



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 15 September 2025

Nomor : B/100.3/1107/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan.

Yth. Bupati Tegal
di
SLAWI

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 100.3/1170-1/3-01.02/01.02 tanggal 6 Agustus 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, sebagai berikut :

1. Dasar hukum “Mengingat” angka 3 dan angka 5 agar dihapus dan ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”.
2. Pasal 1 angka 9, angka 11, angka 16, angka 20, angka 21 dan angka 23 **agar dihapus** serta agar ditambahkan pengertian “Layanan Perpustakaan”.
3. Agar ditambahkan Bab “Ruang Lingkup”.
4. Bab IV frasa “NASIONAL” **agar dihapus**.
5. Pasal 11 agar ditambahkan acuan pasal.
6. Pasal 12 setelah aya (5) agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6) sebagai berikut “Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika”.
7. Pasal 15 huruf b frasa “Madrasah” **agar dihapus** dan penulisan pada pasal selanjutnya agar disesuaikan.
8. Pasal 16 huruf h **agar dihapus**.
9. Pasal 15 dan Pasal 16 agar ditambahkan penormaam yang mengatur sanksi administratif.
10. Pasal 17 ayat (1) **terkait penunjukan pasal** agar dicermati kembali dan pada pasal selanjutnya agar disesuaikan.
11. Pasal 20 ayat (1) frasa “Perpustakaan Umum Daerah” konsistensi dengan Pasal 16 huruf c.
12. Pasal 27 agar dihapus.
13. Pasal 33 dan pasal 34 dijadikan 1 (satu) pasal.
14. Pasal 37 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37
Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bab XV Larangan Pasal 47 **agar dihapus**.
16. Bab XVI Ketentuan Penutup agar ditambahkan pengaturan mengenai jangka waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah.
17. Agar ditambahkan materi substasi mengenai “Pengembangan Literasi”.
18. Materi substansi Raperda adar disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.

Sehubungan dengan adanya penambahan, penghapusan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan. Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Tegal.

